

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RAFAKSI DALAM
JUAL BELI SINGKONG DI DESA NGEMPLAK KIDUL
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN PATI**



**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi
strata I pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

YUNI LATHIFAH
I000150067

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *RAFAKSI* DALAM
JUAL BELI SINGKONG DI DESA NGEMPLAK KIDUL
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN PATI**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

YUNI LATHIFAH
I000150067

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)
NIDN. 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *RAFAKSI* DALAM
JUAL BELI SINGKONG DI DESA NGEMPLAK KIDUL
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN PATI

OLEH

YUNI LATHIFAH

I000150067

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Univertas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 14 Februari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Harun, MH (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Surakarta, 11 Maret 2019

Dekan



(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.)


NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kela terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan sya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Maret 2019

Penulis

YUNI LATHIFAH
I000150067

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RAFAKSI DALAM JUAL
BELI SINGKONG DI DESA NGENEMPLAK KIDUL KECAMATAN
NGARGOYOSO KABUPATEN PATI**

Abstrak

Pertanian singkong merupakan suatu sektor unggulan bagi masyarakat Desa Ngenemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati. Petani yang menjual singkong menghadapi masalah *rafaksi* yang telah ditentukan oleh pabrik tepung tapioka, sehingga dapat mengurangi pendapatan petani. *Rafaksi* merupakan potongan atau pengurangan terhadap singkong petani yang dijual kepada pembeli. Misalnya petani menjual hasil panen sebanyak 1 kuintal kemudian pabrik menetapkan *rafaksi* sebesar 45%, sehingga kuantitas singkong yang dibayarkan oleh pabrik hanya sebanyak 55 kg singkong dan sisanya sebanyak 45 kg dianggap sebagai *rafaksi*. *Rafaksi* dianggap tidak wajar oleh petani singkong karena terlalu banyak pengenaan *rafaksi* yang dibebankan kepada petani singkong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *rafaksi* jual-beli singkong di Desa Ngenemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *rafaksi* jual-beli singkong di Desa Ngenemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari wawancara langsung dengan pemilik pabrik tapioka, petani singkong, kuli singkong, dan penebas singkong. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa data Monografi Desa Ngenemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati. Metode yang digunakan merupakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengenaan *rafaksi* oleh pembeli singkong di Desa Ngenemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati telah menjadikan petani singkong merasa dirugikan. Mekanisme jual-beli singkong yang dilakukan menggunakan sistem pengenaan *rafaksi* dengan menspekulasi berat kotor singkong sebagai bentuk antisipasi pembeli apabila saripati dari singkong hanya sedikit yang dapat digunakan.

Kata Kunci: *rafaksi*, petani singkong dan pembeli

Abstract

Cassava farming was the main sector for the Ngenemplak Kidul Village society, Ngargoyoso District Pati Regency. Farmers who sell cassava met the problem of *rafaksi* which has been determined by the tapioca flour mill therefore farmer's income was reduced. *Rafaksi* was a quantity reduction of cassava imposed by the tapioca flour mill. For example, farmers sold as much as 1 quintal of cassava and the the tapioca flour mill cut 45% from total quantity, so

the quantity of cassava paid by the factory was only 55 kg of cassava and 45 kg remaining was considered as *rafaksi*. Farmers assumed that percentage of *rafaksi* was too much imposed on cassava farmers. The aims of this study were to find out how the practice of *rafaksi* on cassava trading in Ngemplak Kidul Village, Ngargoyoso Subdistrict, Pati Regency and how the Islamic law reviews about *rafaksi* on cassava trading in Ngemplak Kidul Village Ngargoyoso District Pati Regency. The type of research was qualitative. The data used in this study was primary data from direct interviews with tapioca flour mill owners, cassava farmers, labors, and middleman. Secondary data was obtained from Monograph of Ngemplak Kidul Village Ngargoyoso Subdistrict Pati Regency. The method used in this research were observation, interview and documentation. Descriptive method was used as data analysis in this study. The results of the study proved that the imposition of *rafaksi* by cassava buyers in Ngemplak Kidul Village Ngargoyoso Subdistrict Pati Regency made cassava farmers to feel disadvantage. The mechanism of buying and selling cassava implemented *rafaksi* system allowed speculation on the gross weight of cassava because buyer anticipated if only a few of cassava extracts could be used.

Keywords: *rafaksi*, cassava farmer and buyer

1. PENDAHULUAN

Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati merupakan daerah penghasil singkong, hal ini memiliki peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat desa Ngemplak Kidul karena merupakan salah satu sentra produksi singkong di Kabupaten Pati. Maka tidaklah heran jika jual beli singkong menjadi pendapatan yang utama oleh masyarakat desa Ngemplak Kidul.

Di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati, ada sebuah kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli singkong dengan menggunakan sistem pengenaan *rafaksi* atau pengenaan bruto singkong yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli para penjual menyetorkan singkongnya di tempat penggilingan singkong atau pabrik tapioka yang dimiliki oleh pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *rafaksi* jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso kabupaten Pati dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *rafaksi* jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul kecamatan Ngargoyoso kabupaten Pati.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *rafaksi* jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso kabupaten pati dan untuk mengetahui status hukum praktik *rafaksi* jual beli singkong menurut hukum Islam di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati.

2. METODE

Dalam praktik jual beli singkong yang terjadi pada masyarakat di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati, ada praktik *rafaksi* atau pemotongan bruto singkong secara sepihak tanpa ada penaksiran secara terbuka kepada penjual atau petani Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari wawancara langsung dengan pemilik pabrik tapioka, petani singkong, kuli singkong, dan penebas singkong. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa data Monografi Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati. Metode yang digunakan merupakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.² Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif.³

¹ Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm, 11.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm, 274.

³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 20.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar benda atau barang antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara sukarela yang sesuai dengan perjanjian dan ketentuan syariat. *Rafaksi* yang ada di desa Ngemplak Kidul kecamatan Ngargoyoso kabupaten Pati yaitu pembeli atau pabrik tapioka sangat sewenang-wenang dalam menentukan rafaksi. Para petani tidak dapat memilih pembeli yang menerapkan kadar rafaksi yang rendah sebab para pembeli atau pabrik tapioka telah bersepakat dan menerapkan potongan rafaksi yang sama antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Karena umumnya pembeli atau pabrik tapioka menerapkan rafaksi sebesar 50%-55% pada tahun 2018 ini.

Meskipun ada yang menjual hasil panen singkongnya di Solo dan di Purwodadi karena tidak ada pengenaan *rafaksi* namun masih sedikit petani yang menjual diluar kota Pati karena ada biaya tambahan lainnya seperti kuli, supir dan truk yang biayannya akan lebih banyak dikeluarkan oleh petani atau penjual karena perjalannya yang cukup jauh dari desa Ngemplak Kidul kecamatan Ngargoyoso kabupaten Pati. Terlebih lagi kebanyakan para petani tidak banyak hasil panen singkongnya, sehingga apabila dijual ke luar kota Pati seperti di Solo atau Purwodadi hanya menghabiskan biaya perjalanannya saja dan tidak mendapatkan untung dari penjualan tersebut.

Spekulasi dari pembeli atau pabrik tapioka mengenai taksiran berat kotor dari singkong yaitu ketika melakukan transaksi jual beli singkong pembeli hanya melihat saja seberapa banyak kotoran tanah dan bonggol atau batang yang menempel pada singkong yang mana ketika menentukan berat kotoranya adalah pihak pembeli atau pabrik tapioka.

Dari pihak pembeli atau pabrik tepung tapioka tidak memiliki dasar yang jelas dalam menentukan *Rafaksi*. Besar kecilnya *rafaksi* ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pembeli atau pabrik tapioka. Dengan adanya pengenaan *rafaksi* secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong juga menimbulkan adanya indikasiantisipasi saripati singkong yang buruk atau sedikit, pasalnya pembeli tidak bisa memprediksi secara jitu hasil dari saripati

singkong setelah digiling tersebut, karena yang menentukan untung atau ruginya pembeli adalah dari saripati singkong tersebut.

Selanjutnya, alasan kenapa pembeli atau pabrik tapioka mengenakan *rafaksi* secara sepihak karena adanya kotoran tanah yang menempel dan bonggol atau batang yang ada pada singkong. Terakhir, singkong bukan termasuk makanan pokok seperti beras yang selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh karenanya jual beli singkong tidak dikontrol dan diawasi oleh pemerintah, hal inilah yang menyebabkan adanya kebebasan dari pembeli untuk menetapkan besaran *rafaksi*.

Belum pernah dilakukan oleh petani sebelumnya jika menjual hasil panen singkong dengan cara dibersihkan terlebih dulu singkongnya dari kotoran tanah yang menempel maupun memangkas habis bonggol yang ada pada singkong. Karena apabila petani membersihkan terlebih dulu kotoran yang menempel pada singkong akan ada pembengkakan biaya lagi untuk kuli yang membersihkan singkong dari kotoran tanah dan bonggol. Petani juga menganggap hal itu hanya akan membuang-buang waktu dan menyia-nyaiakan tenaga saja.

Jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua, yaitu jual beli *shohih* dan *ghoru shohih*. Akad yang sah (*shahih*), adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Akad yang tidak sah (*ghairu shahih*), adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, dan akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang *batil* (batal) dan *fasid* (rusak).

Praktik jual beli singkong yang ada di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati belum sesuai dengan hukum syara'. Sebab pihak penjual dan pembeli ketika melakukan akad jual beli singkong hanya membahas tentang harga dan *rafaksi*, namun pada dasarnya petani atau penjual kurang *ridho* terhadap pengenaan *rafaksi* pada jual beli singkong. Kurang terbuka tentang *rafaksi* yang dikenakan oleh pembeli atau pabrik tapioka. Pembeli tidak menjelaskan yang sesungguhnya yakni berat kotornya

tanah yang menempel dan pangkal singkong yang dipotong oleh pembeli berapa kg.

Pengenaan *rafaksi* ini dianggap merugikan bagi pihak penjual atau petani dan menguntungkan pihak pembeli atau pabrik tapioka. Itu dianggap sebagai *kebathilan* yang dilakukan oleh pembeli atau pabrik tapioka kepada penjual atau petani. Potongan *rafaksi* yang dilakukan oleh pembeli termasuk jual beli yang bersifat *gharar*. Karena dalam praktiknya terdapat unsur spekulatif dalam timbangan dan mengakibatkan ketidak relaan oleh penjual atau petani.

Dalam hal jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul menggunakan jual beli jizaf. Pembeli atau pabrik tapioka hanya mengira-ngira saja berapa berat singkong jika satu truk biasanya muat 7 – 8 ton singkong. Kemudian dihitung apabila satu kilonya Rp 3.200 maka tinggal dikalikan, misalnya; $7.000 \text{ Kg} \times \text{Rp } 3.200 = 22.400.000$, jika rafaksinya 45% maka $22.400.000 - 10.080.000 = 12.320.000$. Jadi dari hasil penjualan 7 ton singkong yang diterima petani sebanyak Rp 12.320.000. Padahal setelah dibersihkan singkongnya rafaksinya tidak sampai 45% yaitu hanya 25% - 30%. Jika rafaksinya 25% hanya terdapat potongan sebesar Rp 5.600.000 dari 7 ton singkong. Terdapat jahalah (ketidak jelasan barang) sebesar Rp. 4.480.000 dalam satu truk (7 ton) yang seharusnya menjadi milik petani atau menjual.

Terdapat khayar dalam hukum jual beli antara penjual dan pembeli. Apabila dilihat dari pengenaan rafaksi khayar yang dapat digunakan yaitu khayar syarat, hak pilih atau syarat yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.

4. PENUTUP

Praktik jual beli singkong di desa Ngemplak Kidul Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Pati pembeli atau pabrik tapioka melakukan pengenaan *rafaksi*. *Rafaksi* yang digunakan pembeli tidak ada dasar keterbukaan yang jelas. *Rafaksi* yang dikenakan pada singkong karena adanya tanah dan bonggol yang

menempel. Adapun pembeli tidak memiliki dasar dalam menetapkan *rafaksi* tersebut, hanya saja untuk mengantisipasi dari pembeli apabila pati yang dihasilkan dari singkong memiliki kualitas buruk dan kurang produksi.

Menurut hukum Islam pengenaan *rafaksi* di desa Ngemplak Kidul bertentangan dengan syara' karena dalam praktiknya merugikan salah satu pihak yaitu petani. Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana jual beli yang baik tanpa ada pihak yang merasa rugi dan tidak rela. Jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yaitu jual beli yang adil supaya menghindari *kemudhorotan*, saling *ridha* antara penjual dan pembeli, tidak mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan rasa kecewa, jujur, tidak mengandung unsur *gharar* terutama jual beli seperti ini termasuk jual beli *gharar muzābanah* karena tidak jelas kuantitas dan kualitasnya, terdapat *majhūl* maupun *jizāf* (spekulatif) dalam timbangan dan harus jujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Faisal, Sanapiah, 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anselm., Strauss., dan Juliet Corbin, 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Bina Ilmu